

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran hukum adat di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Dari masa kemerdekaan sampai masa reformasi, pengakuan masyarakat hukum adat telah dijamin oleh Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejarah panjang perkembangan hukum adat di Indonesia juga memberikan dampak yang tidak terbantahkan pada setiap daerah, termasuk masyarakat di Daerah Aceh. Selain sebagai pelaksana peraturan dan pedoman negara, peraturan Islam juga diterapkan di dalamnya, namun tetap diikuti dengan memasukkan hukum adat yang masih terjaga eksistensinya. (Sururi, 2019).

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki kehormatan di beberapa bagian kehidupan dan pemerintahan. Kehormatan ini tergantung pada sejarah panjang perjalanan negara, termasuk komitmen terhadap otonomi negara yang dikenal sebagai daerah modal. Kehormatan, antara lain dapat membingkai qanun sebagai pedoman pelaksana peraturan yang berkaitan dengan Aceh, termasuk membentuk qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah undang-undang yang berlaku untuk Aceh, dan qanun yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum Islam. (Mansur, 2019).

Aceh kembali mendapatkan keistimewaan setelah reformasi dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Secara garis besar, terbitnya peraturan ini sejalan dengan berbagai peraturan otonomi daerah yang berlaku luas. (Ali, 2019).

Qanun yang dapat dibingkai di Aceh merupakan salah satu bukti bahwa Aceh memiliki kekuatan di bidang pemerintahan. Qanun ini dibentuk untuk menjalankan pedoman suatu peraturan yang berlaku di Aceh. Apalagi, undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kewenangan Umum Aceh telah membuka pintu bagi pelaksanaan peradilan adat. Peraturan ini sangat penting bagi masyarakat Aceh, mengingat sebagai kesepakatan dalam menyelesaikan bentrokan yang telah terjadi sejak lama. Sesuatu seperti 30 tahun pertikaian yang terjadi di beberapa bagian sejarah. Undang-undang merupakan penyelenggaraan yang sangat dibutuhkan dalam memperkuat kerukunan di Aceh. Dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang tentang Pengawasan Aceh disebutkan bahwa penyelesaian sengketa masyarakat ditempuh melalui lembaga adat. (Djusfi, 2018)

Kenyataannya, dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, makna hukum adat ditemukan dalam penjabaran Undang-Undang tentang Kewenangan Umum Aceh, dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang hukum adat dan adat istiadat. Istilah ini tidak semata-mata merujuk pada pemberian makna hukum adat saja, tetapi juga makna adat, adat istiadat, dan kecenderungan. Dalam qanun tersebut, ada tiga lembaga adat yang diberi kedudukan untuk menyelesaikan kasus-kasus kecil di mata publik, yaitu lembaga gampong, mukim, dan *laot*. (Sururi, 2019).

Terhadap Pengadilan adat Gampong di Aceh, yang menurut peraturan keberadaannya terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Peraturan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Daerah Aceh Sebagai Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, dapat diklasifikasikan sebagai pengadilan yang mengacu pada peraturan yang disusun.

Kekuasaan, tugas dan kapasitas lembaga adat juga diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang penetapan lembaga adat. (Mansur, 2019).

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada lembaga adat (pelaksana adat) untuk menentukan 18 macam sengketa yang dapat diselesaikan secara peradilan adat (Misran, 2020), yaitu sebagai berikut:

- (1) perselisihan dalam rumah tangga;
- (2) perdebatan antar keluarga terkait dengan faraid;
- (3) perselisihan antar warga;
- (4) khalwat (meusum);
- (5) ketidaksepakatan tentang hak milik;
- (6) pencurian dalam keluarga (pencurian kecil);
- (7) perselisihan harta seuhareukat;
- (8) pencurian kecil;
- (9) pencurian hewan peliharaan;
- (10) pelanggaran adat terhadap hewan peliharaan, pertanian dan hutan;
- (11) persengketaan di laut;
- (12) persengketaan di pasar;
- (13) penganiayaan ringan;
- (14) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- (15) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- (16) pencemaran ekologis (skala ringan);
- (17) ancaman mengancam (bergantung pada jenis ancaman);
- (18) perselisihan lain yang melanggar hukum adat istiadat.

Susunan qanun di atas mengandung kalimat, misalnya, "pencemaran skala

ringan", "pembakaran hutan skala ringan", dan "penganiayaan ringan", yang digaris bawahi secara eksklusif untuk mengenali permasalahan pada skala ringan dan skala berat. Sengketa dalam skala berat biasanya ditanggapi langsung oleh polisi. Meskipun demikian, untuk perdebatan-perdebatan kecil, dimungkinkan untuk menyelesaikannya di tingkat gampong di bawah kekuasaan peradilan adat. Meskipun demikian, terkadang suatu permasalahan pada awalnya merupakan masalah kecil, namun dapat berubah menjadi masalah besar karena muncul perdebatan-perdebatan baru, misalnya masalah batas tanah, meskipun sebenarnya dapat diselesaikan melalui pengadilan adat, tetapi bisa saja menjadi sengketa kriminal karena kebrutalan di salah satunya. (Ahmadi, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pandangan masyarakat dan model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh majelis peradilan adat terhadap penyelesaian sengketa masyarakat menurut peradilan adat gampong khususnya Gampong Tampur Paloh. Dari uraian yang sudah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melalui Peradilan Adat Gampong Tampur Paloh (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat Gampong Tampur Paloh di Aceh terhadap keberadaan peradilan adat?
2. Bagaimanakah model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Majelis

Peradilan Adat Gampong dan apa saja hal-hal yang mendasari pertimbangannya dalam menetapkan keputusan?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat pelaksanaan, asas-asas, etika/akhlak dan pemahaman masyarakat gampong Tampur Paloh tentang pelaksanaan peradilan adat.
2. Memfokuskan pada kajian *Antropologi hukum*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan masyarakat Gampong Tampur Paloh di Aceh terhadap keberadaan peradilan adat.
2. Mendeskripsikan model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Majelis Peradilan Adat Gampong dan apa saja hal-hal yang mendasari pertimbangannya dalam menetapkan keputusan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis sampaikan dari penelitian ini diantaranya yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melaksanakan penelitian di kemudian hari.
 - b. Dapat menambah teori yang berkenaan dengan penggunaan kehidupan adat dan adat istiadat di dalam masyarakat khususnya di gampong Tampur Paloh.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan dan perhatian terhadap pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di dalam masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat Tampur Paloh.